

ANALISIS KEBIJAKAN PENERAPAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) SEBAGAI DOKUMEN ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN/PERCERAIAN TIDAK TERCATAT DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT SOSIAL

Policy Analysis on the Implementation of Absolute Responsibility Statement (SPTJM) as an Administrative Documents on Unregistered Marriage/Divorce in a Social Profits Perspective

Anggelina Hariyanti¹

M. Hasan Busyairi²

Nurhasanah³

¹Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia

*email:

angelinahariyanti366@gmail.com

Abstrak

Perkawinan harus dicatatkan sesuai UU Nomor 1/1974. Meskipun kelalaian pencatatan tidak menggugurkan sah nya perkawinan tetapi menyulitkan untuk memperoleh layanan administrasi kependudukan. Pemerintah kemudian memfasilitasi dengan kebijakan afirmatif Permendagri Nomor : 109 Tahun 2019 namun masih menimbulkan polemik di Tengah masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan penerapan SPTJM untuk perkawinan/perceraian tidak tercatat dalam pencantuman status perkawinan pada kartu keluarga dalam perspektif masalah sosial.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari produk peraturan perundang-undangan dan hasil-hasil penelitian sebagai data primer dan data sekunder.

Hasil dan kesimpulan, Penggunaan SPTJM memberikan dua perspektif, pertama memberikan kemudahan bagi warga negara dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan; kedua memberikan celah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dan penyalahgunaan terhadap lembaga perkawinan yang luhur.

Kata Kunci:

SPTJM; Administrasi; Perkawinan.

Keywords:

SPTJM; Administrative; Marriage.

Abstract

Introduction: Marriages should be registered according to Law Number 1/1974. Although failure to register does not invalidate the validity of the marriage, it makes it difficult to obtain administration services. The government then facilitated it with an affirmative policy, Permendagri Number: 109 of 2019, but it still caused polemics in society. Novelty: The aim of this research is to analyze the policy of implementing SPTJM for unregistered marriages/divorces in the inclusion of marital status on family cards from a social benefit perspective. Methods: This research uses a descriptive qualitative method with a normative juridical approach. Data was obtained from statutory regulations and research results as primary data and secondary data. Results and Conclusion: Results and conclusions: The use of SPTJM provides two perspectives, first, making it easier for citizens to obtain administration services; secondly, it provides an opportunity for violations of related laws and regulations and abuse of the noble institution of marriage.

PENDAHULUAN

Perkawinan memiliki kedudukan dan makna yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai Negara yang dikenal dengan Negara hukum dengan beragam suku bangsa, dan 6 agama yang diakui oleh Pemerintah. Maka tata cara melangsungkan perkawinan yang berlaku di Indonesia juga bervariasi, ada yang dengan cara

adat dan ada yang dengan cara agama. Untuk mengayomi berbagai tata cara perkawinan yang ada di tengah-tengah masyarakat maka pemerintah memberikan solusi kolektif pencatatan perkawinan menurut hukum negara dengan membuat peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian diubah

dengan Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jannah et al., 2021).

Dengan adanya undang-undang perkawinan ini maka secara filosofis negara memandang bahwa perkawinan merupakan “entitas” yang sangat penting dan luhur yang harus dilindungi secara hukum. Perkawinan apabila dipandang secara lahiriah ialah merupakan aktualisasi hasrat biologis (reproduksi) yang bertujuan untuk kelangsungan kehidupan manusia. Selain itu manusia sebagai makhluk yang beradab, maka perkawinan dimaknai pula sebagai sebuah lembaga yang memberikan legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan sebagai warga negara. Aspek ketenangan dan ketentraman kehidupan inilah yang menjadi dasar filosofis mengapa perkawinan perlu diatur dan dilindungi melalui hukum negara sebagaimana tercermin pada pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 (Yusmin & Fahlani, 2022).

Seiring waktu, ternyata dinamika masyarakat Indonesia terus berkembang. Ketentuan pada pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ternyata kemudian dieksplorasi untuk melegitimasi adanya perkawinan-perkawinan yang tidak tercatat. Alasan yang mengemuka adalah karena mereka memaknai ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dipersepsikan sebagai aturan yang sifatnya himbauan semata-mata. Hal inilah yang kemudian

menjadi celah banyaknya dilangsungkan perkawinan maupun perceraian yang tidak tercatat sesuai ketentuan negara. Mengabaikan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh 2 (dua) instansi pemerintah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi mereka yang bukan beragama Islam.

Menurut Tagel (2019) ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mencatatkan perkawinan, antara lain : keperluan poligami, perkawinan yang dilakukan secara agama dan kepercayaannya sudah dianggap sah oleh masyarakat meskipun tanpa pencatatan perkawinan, ketidaktahuan masyarakat terhadap fungsi dari akta perkawinan, dan perkawinan dibawah umur. Dampak dari situasi ini kemudian muncul ketika anak hasil pernikahan tersebut akan mengajukan permohonan pembuatan akte kelahiran, dan keperluan administrasi yang membutuhkan kartu keluarga. Padahal jumlah mereka menurut database kependudukan adalah sejumlah 34.694.088 pasangan menikah. Atas situasi ini maka pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mana pada pasal 79 memberikan diskresi penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang biasa dikenal dengan formulir F-1.05 sebagai catalyst untuk mencantumkan status menikah di dalam Kartu Keluarga bagi mereka yang telah melangsungkan pernikahan tidak tercatat.

LITERATURE REVIEW

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang biasa dikenal dengan formulir F-1.05

merupakan dokumen yang menjadi salah satu kebijakan afirmatif yang dikeluarkan oleh pemerintah guna melengkapi persyaratan administrasi untuk mendapatkan pengakuan “perkawinan belum tercatat” di dalam Kartu Keluarga bagi pasangan yang menikah sirri (melakukan perkawinan tidak tercatat).

Secara umum, merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilangsungkan oleh warga negara Indonesia harus dicatatkan. Apabila proses perkawinan tidak langsung dicatatkan maka harus melalui sidang isbat Pengadilan Agama untuk memberikan legitimasi pencatatan perkawinan bagi perkawinan tidak tercatat (Mangku & Yuliartini, 2020). Pencatatan perkawinan bersifat administratif, tetapi peran dari pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti otentik bahwa telah dilaksanakannya perkawinan yang sah dengan dibuktikan oleh akta nikah. Sedangkan perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan agama dan tanpa dicatat tetaplah sah, namun hal tersebut dirasa belum cukup untuk dapat membuktikan bahwa telah dilaksanakan suatu perkawinan, karena peristiwa perkawinan dibuktikan dengan akta nikah yang merupakan bukti otentik terjadinya suatu perkawinan. Sehingga hal yang terjadi akibat dari tidak dicatatkannya perkawinan seseorang, apabila dikemudian hari timbul suatu konflik atau tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam perkawinan tersebut, maka perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat dilindungi oleh Undang-Undang Perkawinan (Khosyi & Niami, 2023).

Akta nikah merupakan salah satu dokumen penting yang perlu dimiliki oleh pasangan suami istri yang telah sah menikah. Dalam akta nikah tercantum nama suami dan istri serta dokumen-dokumen penting yang menjelaskan tentang telah terjadinya

perkawinan antara suami dengan istri serta hal tersebut diakui oleh negara. Akta perkawinan berfungsi sebagai bukti otentik telah terjadinya suatu perkawinan yang sah dan menjadikan akta perkawinan sebagai dokumen penting dalam melakukan perkawinan. karena itu perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan pada Disdukcapil bagi yang beragama selain Islam, maka eksistensi dari perkawinan tersebut dianggap tidak ada oleh negara, dan tidak mempunyai kekuatan hukum dihadapan hukum positif di Indonesia, sehingga hal tersebut mengakibatkan perkawinan itu tidak dapat dilindungi oleh Undang-Undang Perkawinan (Khosyi & Niami, 2023).

Pasal 7 Ayat (2) ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Selanjutnya, dalam ayat (3) disebutkan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 2) Hilangnya Akta Nikah; 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan; 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Isbat nikah dengan alasan Pasal 7 angka 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, perkara isbat nikah bukanlah perkara pokok, sehingga pengajuannya ke Pengadilan Agama diakumulasi (digabung) dengan perkara perceraian sebagai perkara pokok,

oleh karena itu dalam hal ini prioritas perkara adalah gugatan perceraian, sehingga isbat nikah dalam hal ini dikelompokkan dalam jenis perkara gugatan. Apabila pengajuan perkara isbat nikah dengan alasan Pasal 7 angka 1 huruf (b), (c), (d), dan (e) perkaranya termasuk dalam kategori permohonan, oleh karena itu penetapan Pengadilan Agama dalam hal ini tidak dapat diajukan banding, tetapi hanya kasasi (Zainuddin, 2022).

Pemberlakuan SPTJM untuk menyatakan kebenaran sebagai suami isteri merupakan hasil dari lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016. Peraturan ini dinilai bukan sebagai suatu penyelesaian dalam percepatan pembuatan akta kelahiran bagi masyarakat Indonesia. Problematika akibat lahirnya Permendagri tersebut dapat melemahkan otoritas kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pencatatan pernikahan. Penggunaan SPTJM menimbulkan permasalahan krusial, yaitu membuka ruang untuk pernikahan siri, melawan Undang-Undang Perkawinan dan terutama melemahkan otoritas kewenangan KUA. Lembaga KUA tidak dapat memproses pencatatan perkawinan dari hasil produk Permendagri berupa Kartu Keluarga bertuliskan "Kawin Belum Tercatat" yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Padahal menurut Undang-Undang Peradilan Agama memberikan rekomendasi penyelesaian perkawinan tidak tercatat adalah melalui Isbat Nikah (Alifianti et al., 2023).

METODOLOGI

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer yang digunakan diperoleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :109 Tahun 2019. Sedangkan sumber hukum sekunder yang digunakan diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait lainnya, buku-buku, jurnal-jurnal, maupun artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian (Safitri et al., 2022). Dalam perspektif ilmu hukum penelitian ini juga termasuk dalam penelitian hukum normatif karena peneliti melakukan penelitian terhadap produk hukum sebagai data primer. Lebih khusus, penelitian ini merupakan sebuah studi kasus (case study) yaitu merupakan studi terhadap kasus tertentu dari aspek hukum. Studi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah SPTJM dalam Permendagri Nomor : 109 Tahun 2019 (Hidayat, 2022).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Teknik analisis data diperuntukan untuk mengkoordinasikan data-data yang sudah didapat sesuai dengan pembahasannya. Dengan menggunakan data primer serta data sekunder yang sudah diperoleh dalam penelitian ini, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan berbagai penelitian hukum yang sudah dilakukan sebelumnya dengan tujuan agar data tersebut dapat ditarik kesimpulannya sehingga menghasilkan garis besar yang komprehensif (Safitri et al., 2022).

RESULTS

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer yang digunakan diperoleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :109 Tahun 2019. Sedangkan sumber hukum sekunder yang digunakan diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait lainnya, buku-buku, jurnal-jurnal, maupun artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian (Safitri et al., 2022). Dalam perspektif ilmu hukum penelitian ini juga termasuk dalam penelitian hukum normatif karena peneliti melakukan penelitian terhadap produk hukum sebagai data primer. Lebih khusus, penelitian ini merupakan sebuah studi kasus (case study) yaitu merupakan studi terhadap kasus tertentu dari aspek hukum. Studi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah SPTJM dalam Permendagri Nomor : 109 Tahun 2019 (Hidayat, 2022).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Teknik analisis data diperuntukan untuk mengkoordinasikan data-data yang sudah didapat sesuai dengan pembahasannya. Dengan menggunakan data primer serta data sekunder yang sudah diperoleh dalam penelitian ini, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan berbagai penelitian hukum yang sudah dilakukan sebelumnya dengan tujuan agar data tersebut dapat ditarik kesimpulannya sehingga menghasilkan garis besar yang komprehensif (Safitri et al., 2022).

DISCUSSION

Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPJM) banyak dipakai oleh pasangan yang nikah sirri untuk membuat kartu keluarga dan Akte kelahiran anak dari pernikahan sirri atau

pernikahan di bawah tangan, dimana dengan melampirkan STPJM pernikahan mereka secara administrasi diakui dan dapat dicatatkan pada kartu keluarga dengan status “kawin belum tercatat”, kemudian dari STPJM juga menjadi dasar pembuatan Akte kelahiran dimana status mereka yang nikah sirri di dalam akte kelahiran adalah ayah dan ibu kandung. Status baru dalam kartu keluarga yaitu “nikah tidak tercatat” akan mengaburkan status perceraian, dengan adanya status nikah tidak tercatat. tentu saja hal ini akan menimbulkan juga status “cerai belum tercatat”. Sementara itu status “Nikah belum tercatat” dan “Cerai belum Tercatat” tidak dikenal pada Pencatatan Nikah pada Kantor KUA (Kantor Urusan Agama) dan Pengadilan Agama. Dengan demikian akan sulit bila kedua pasangan ini nanti akan bercerai secara resmi di Pengadilan Agama dan menuntut hak mereka seperti gono gini nafkah dan waris atau mendaftar perkawinan mereka secara resmi pada kantor KUA (Kantor Urusan Agama) untuk memperoleh buku nikah karena dikatakan menikah mereka tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) sedangkan apabila dikatakan tidak menikah di dalam KK (Kartu keluarga) mereka tercatat sebagai suami isteri (Husni, 2023).

Secara mendasar, penggunaan SPTJM ini sebenarnya berguna untuk mengakomodir masyarakat dalam memperoleh, semacam pembuatan akta kelahiran anak yang asal usulnya tidak diketahui serta dapat dijadikan selaku ketentuan guna membuat Kartu Keluarga. Karena itu beberapa kali disebutkan bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan afirmatif. Adapun prosedur dari SPTJM yaitu tercatat di dalam Pasal 1 nomor 19 dan Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 9 Tahun 2016. Penggunaan SPTJM dalam perspektif Hukum

Islam yaitu dibolehkan, akan tetapi dalam ranah hajiyat saja yaitu demi kepentingan nasab dan mendapatkan hak anak. Sedangkan dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak membenarkan nikah di bawah tangan yakni pernikahan yang tidak tercatat, karena bertentangan dengan UU yang berlaku dan hanya mengakui bahwa nikah yang sah adalah yang dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ismi, 2023). Hal ini selaras dengan pernyataan Adli et al. (2020) dan Sukiati & Bacin (2020) bahwa tidak ada akibat hukum dari kebijakan penggunaan SPTJM untuk pencantuman status perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga, dan hal ini dipandang membawa lebih banyak maslahat bagi anak dalam pembuatan akta kelahiran dan kebutuhan administrasi lainnya.

Tetapi hukum Islam juga mempertimbangkan untuk memilih maslahat yang lebih besar ketika akan membuat keputusan yang berdampak luas kepada masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Ningrum (2022) dan Alifianti et al. (2023) bahwa meskipun terdapat kemaslahatan dalam penggunaan SPTJM tetapi hal ini dapat merusak tatanan hukum yang sudah ada di Indonesia. Sebab kebijakan ini mendegradasi KUA sebagai Lembaga pencatatan perkawinan (bagi yang beragama Islam) dan membelakangi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang secara terang-terangan memberikan solusi terhadap masalah perkawinan tidak tercatat dengan cara Sidang Isbat.

Maka wajarlah kemudian jika banyak tokoh agama dan tokoh masyarakat merasa khawatir dengan penggunaan SPTJM ini karena mengkhawatirkan

potensi kerusakan yang lebih besar dalam tatanan sosial masyarakat akibat begitu mudahnya dan begitu tidak terkendalinya perkawinan sirri di tengah-tengah masyarakat. Hal ini senada dengan Ramdhani (2022) yang menyatakan bahwa banyak tokoh agama yang menganggap SPTJM bukan sebuah solusi dan menolak keberadaan SPTJM sepenuhnya dikarenakan dampak buruknya lebih banyak dan ada solusi yang lebih bagus dari segi masalah orang tua dan anak yakni melalui “Sidang Isbat”.

KESIMPULAN

Penggunaan SPTJM sebagai dokumen administrasi untuk memperoleh status “perkawinan tidak tercatat” di Kartu Keluarga bagi mereka yang melangsungkan pernikahan tidak tercatat setidaknya memiliki dua perspektif. Pertama, secara retrospektif kebijakan afirmatif ini berorientasi pada banyaknya kasus perkawinan tidak tercatat yang selama ini terjadi di tengah masyarakat dan ini membawa kesulitan bagi anak untuk memperoleh layanan administrasi kependudukan sehingga memberikan insight untuk mempermudah warga negara dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warganya. Kedua, secara prospektif kebijakan afirmatif ini membuka peluang penyalahgunaan perkawinan sebagai lembaga sosial yang suci dengan maraknya perkawinan sirri. Selain itu terdapat potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan dari penggunaan SPTJM ini sebab penyelesaian hukum untuk perkawinan tidak tercatat sudah diatur melalui mekanisme Sidang Isbat.

Recommendation: Meskipun kebijakan afirmatif penggunaan SPTJM memberikan kemudahan dalam pencantuman status perkawinan dalam Kartu

Keluarga bagi perkawinan tidak tercatat, tetapi akan lebih maslahat jika pencatatan itu dilakukan melalui mekanisme Sidang Isbat Perkawinan/Perceraian Tidak Tercatat.

REFERENSI

- Adli, A., Nugroho, B. D., & Kusmayanti, H. (2020). Akibat hukum pencatatan perkawinan siri menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pada Kartu Keluarga di Kabupaten Bandung Barat ditinjau dari hukum Islam berdasarkan Undang-undang Perkawinan [Tesis]. Universitas Padjadjaran.
- Alifianti, S. D. S., Izzah, A. N., Zudin, M. F. H. F., Gunawan, A., & Ulya, Z. (2023). Degradasi otoritas KUA sebagai lembaga pencatatan perkawinan pasca berlakunya SPTJM dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016. *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 04(01), 59–80.
- Hidayat, R. S. (2022). Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 2409–2415.
- Husni, M. (2023). Proses diterapkan/tidak diterapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan / perceraian belum tercatat terhadap status perkawinan (Studi kasus Disdukcapil Kabupaten Rejang Lebong 2021-2022) [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Ismi, K. M. (2023). Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) menurut perspektif hukum Islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.
- Jannah, S., Syam, N., & Hasan, S. (2021). Urgensi pencatatan pernikahan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, 8(2).
- Khosyi, A. F., & Niami, M. (2023). Tinjauan yuridis pencatatan nikah di bawah tangan ditinjau berdasar Permendagri Nomor 9 Tahun 2016. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 12(2).
- Mangu, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Desa Sidetapa terkait urgensi pencatatan perkawinan untuk memperoleh akta perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1).
- Ramdhani, M. A. (2022). Respons tokoh agama terhadap keberadaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi di Kabupaten Lombok Tengah) [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Mataram.
- Safitri, N. A., Suprihatin, T., & Sulistiani, S. L. (2022). Analisis UUP 1/1974 dan Hukum Islam terhadap Pasal 4 Ayat (2) Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang penggunaan SPTJM nikah sirri. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(2), 43–48.
- Sukiati, & Bacin, R. L. (2020). Perlindungan perempuan dan anak: Studi akibat hukum pengabaian pencatatan perkawinan. *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 6(1).
- Tagel, D. P. (2019). Pelaksanaan pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Vyavahara Duta*, XIV(2).
- Yusmin, M., & Fahlani, S. A. (2022). Problematika pencatatan perkawinan di Indonesia: Telaah perbandingan pencatatan perkawinan di beberapa negara Asia Tenggara. *BalRev*, 4(2), 184–195.
- Zainuddin, A. (2022). Legalitas pencatatan perkawinan melalui penetapan isbat nikah. *Al Muhtadid : Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 60–72.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 ormulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.